



## Kajian Hukum Tata Negara terhadap Penyimpangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 112/PUU-XXI/2023

Gunawan Widjaja<sup>1\*</sup>, Songga Aurora Abadi<sup>2</sup>, Sukh Pawen Jit Kaur<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

[widjaja\\_gunawan@yahoo.com](mailto:widjaja_gunawan@yahoo.com)<sup>1\*</sup>, [songgaauroraabadii@gmail.com](mailto:songgaauroraabadii@gmail.com)<sup>2</sup>, [pawenmrd@gmail.com](mailto:pawenmrd@gmail.com)<sup>3</sup>

Korespondensi penulis: [widjaja\\_gunawan@yahoo.com](mailto:widjaja_gunawan@yahoo.com)

**Abstract.** *The Constitutional Court's decision No. 112/PUU-XX/2022, which changed the term of office for the leadership of the Corruption Eradication Commission (KPK) from four years to five years, has sparked controversy in the realm of Indonesian constitutional law. The Constitutional Court, which is supposed to act as a negative legislator, is considered to have exceeded the limits of its authority by establishing new norms in its decision. This research aims to analyze whether the action is a form of deviation of the Constitutional Court's authority referring to the 1945 Constitution and Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court. This research uses a normative juridical method with a descriptive-analytical approach through a literature study of regulations, scientific journals, and other legal sources. The research findings indicate that the Constitutional Court not only declared Article 34 paragraph (1) of the KPK Law contrary to the 1945 Constitution, but also stipulated a direct change in the term of office to five years, including for the current KPK leadership. This action is considered a form of judicial activism that deviates from the principle of separation of powers and the principle of non-retroactivity of law. In conclusion, the Constitutional Court's decision creates legal uncertainty, opens space for politicization of the judiciary, and sets a negative precedent in Indonesia's constitutional system. Therefore, it is necessary to reaffirm the limits of the authority of the Constitutional Court in order to remain within the framework of constitutional law that upholds the principle of checks and balances at all times.*

**Keywords:** *Constitutional Court, Constitutional Law, Deviation, Judicial Authority, KPK*

**Abstrak.** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang mengubah masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari empat tahun menjadi lima tahun memicu kontroversi di ranah hukum tata negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi, yang seharusnya berperan sebagai negative legislator, dianggap telah melampaui batas kewenangannya dengan menetapkan norma baru dalam putusannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah tindakan tersebut merupakan bentuk penyimpangan kewenangan MK merujuk pada UUD 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap regulasi, jurnal ilmiah, dan sumber hukum lainnya. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa MK tidak hanya menyatakan Pasal 34 ayat (1) UU KPK bertentangan dengan UUD 1945, namun juga menetapkan perubahan masa jabatan menjadi lima tahun secara langsung, termasuk terhadap pimpinan KPK periode berjalan. Tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk judicial activism yang menyimpang dari prinsip pemisahan kekuasaan dan asas non-retroaktivitas hukum. Kesimpulannya, Putusan MK tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, membuka ruang politisasi lembaga yudikatif, dan menjadi preseden negatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, perlu penegasan kembali batas kewenangan Mahkamah Konstitusi agar tetap berada dalam kerangka hukum konstitusional yang menjunjung prinsip checks and balances serta supremasi konstitusi.

**Kata kunci:** Mahkamah Konstitusi, Hukum Tata Negara, Penyimpangan, Kekuasaan Kehakiman, KPK

### 1. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran sentral dalam menjamin tegaknya supremasi hukum di Indonesia (Anggreni, 2024), lembaga ini diberi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Wewenang tersebut merupakan bagian dari mekanisme *checks and balances* dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Namun, kewenangan Mahkamah

Konstitusi seringkali menjadi sorotan, terutama terkait dengan batasan kewenangannya dalam mengubah atau membentuk ketentuan hukum baru dalam undang-undang yang diujikan.

Melalui Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian materiil atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satu poin dalam amar putusan yang menuai sorotan publik adalah ketetapan Mahkamah Konstitusi yang merevisi ketentuan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) UU KPK menjadi 5 tahun untuk satu periode kepemimpinan. Hal ini tentu saja menimbulkan perdebatan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membuat keputusan yang bukan hanya bersifat deklaratif terhadap ketidaksesuaian dengan konstitusi, melainkan juga mengubah substansi dari suatu norma undang-undang yang telah disahkan oleh legislatif.

Dalam sistem hukum tata negara Indonesia, pertanyaan yang muncul adalah apakah Mahkamah Konstitusi seharusnya melakukan perubahan atas ketentuan yang ada dalam undang-undang atau hanya memberikan penilaian atas konstitusionalitas norma yang diuji. Sejarah ketatanegaraan Indonesia menggarisbawahi pentingnya menjaga batasan kewenangan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, guna menghindari konsentrasi kekuasaan yang berpotensi merusak sistem demokrasi. Oleh karena itu, kajian terhadap Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 ini menjadi penting untuk mengidentifikasi apakah putusan tersebut merupakan bentuk penyimpangan kewenangan MK ataukah justru suatu tindakan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka memperkuat lembaga negara yang berperan dalam pemberantasan korupsi.

Pada awal tahun 2022, sejumlah pemohon yang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat sipil dan akademisi mengajukan permohonan uji materiil dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, khususnya mengenai ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) yang menetapkan masa jabatan pimpinan KPK selama empat tahun dan memungkinkan satu kali perpanjangan masa jabatan yang sama. Pemohon berpendapat bahwa ketentuan ini memberikan waktu yang terlalu singkat bagi pimpinan KPK untuk menjalankan tugasnya dalam memberantas korupsi. Dengan demikian, pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi mengubah ketentuan tersebut dengan memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK.

Setelah melalui proses persidangan dan mendengarkan argumen dari para pemohon serta pihak terkait, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut. Dalam amar putusannya, MK menilai bahwa Pasal 34 ayat (1) UU KPK tidak

sesuai dengan UUD 1945, sehingga norma tersebut tidak berlaku secara mengikat kecuali ditafsirkan bahwa masa jabatan pimpinan KPK adalah lima tahun dalam satu kali masa jabatan, bukan 4 tahun seperti yang diatur dalam ketentuan tersebut. Putusan ini segera memicu kontroversi di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum.

Salah satu alasan utama perdebatan ini adalah apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengubah ketentuan dalam undang-undang ataukah hanya memiliki kewenangan untuk menyatakan bahwa suatu ketentuan tidak sejalan dengan UUD 1945 dan mencabut atau membatalkan norma tersebut. Banyak yang menganggap bahwa dengan mengubah substansi undang-undang, MK telah melebihi kewenangannya, yang seharusnya terbatas pada pengujian konstiusionalitas dan bukan pada pembuatan atau perubahan norma hukum.

Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi mengemukakan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan pimpinan KPK yang selama ini diatur dalam UU KPK dinilai kurang memberikan ruang yang memadai bagi pimpinan KPK untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dalam waktu yang cukup panjang untuk menghadapi tantangan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa perubahan masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun dalam satu kali masa jabatan dapat memperkuat efektivitas lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa putusan ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstiusional karena bertujuan untuk memperbaiki dan memperkuat lembaga negara yang berfungsi secara strategis dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi. Mahkamah juga menekankan bahwa ketentuan yang diubah ini berkaitan dengan perlunya keseimbangan antara masa jabatan yang cukup panjang untuk memastikan stabilitas lembaga dan pemberantasan korupsi yang lebih efektif.

Namun, dalam perspektif hukum tata negara, perubahan substansi norma oleh Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan keraguan yang signifikan mengenai batas kewenangannya. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK memiliki mandat untuk menilai apakah suatu norma dalam undang-undang sesuai dengan konstitusi, bukan untuk membentuk atau merevisi norma hukum (Nazriyah, 2010).

Putusan ini memicu munculnya dua perspektif yang saling berseberangan. Di satu pihak, terdapat pandangan yang mendukung bahwa keputusan MK ini dapat memperkuat lembaga KPK dalam menjalankan tugasnya, karena masa jabatan yang lebih panjang memberi kesempatan bagi pimpinan KPK untuk melaksanakan tugas pemberantasan korupsi dengan lebih efektif. Di sisi lain, terdapat kritik yang menyatakan bahwa

Mahkamah Konstitusi telah melebihi kewenangannya, karena lembaga ini seharusnya hanya berwenang untuk menegaskan bahwa suatu norma dalam undang-undang bertentangan dengan ketentuan konstitusi, bukan mengubah substansi dari norma tersebut.

Secara prinsip, Mahkamah Konstitusi dirancang hanya sebagai negatif legislator, yang fungsinya terbatas untuk menguji dan membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi. Namun, dalam praktik, MK dalam beberapa putusan telah melangkah lebih jauh dengan menciptakan norma baru, sehingga secara faktual telah memainkan peran sebagai positif legislator. Putusan No. 112/PUU-XX/2022 adalah salah satu contoh konkret ketika MK menetapkan masa jabatan baru tanpa melalui mekanisme legislasi formal. Keputusan ini menjadi penting untuk dianalisis lebih lanjut dalam kerangka hukum tata negara Indonesia, agar dapat dipahami batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan yang mengedepankan prinsip *checks and balances*. Hal ini juga menjadi pelajaran penting bagi pengembangan sistem hukum Indonesia, khususnya mengenai peran dan kewenangan lembaga-lembaga negara dalam menjaga konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 terkait dengan pengujian konstiusionalitas terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), khususnya mengenai perubahan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun.
- b. Menilai apakah tindakan Mahkamah Konstitusi dalam mengubah substansi undang-undang tersebut merupakan penyimpangan dari kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 terkait dengan pengujian konstiusionalitas terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, khususnya dalam hal perubahan masa jabatan pimpinan KPK?
- b. Apakah perubahan masa jabatan pimpinan KPK yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 dapat dikategorikan sebagai penyimpangan kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut ketentuan yang berlaku dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi?

## 2. METODE PENELITIAN

Istilah metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang bermakna cara atau jalan menuju suatu tujuan (Haris Budiman, 2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yang termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pahlevi, 2021). Teknik penulisan yang digunakan bersifat deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan memanfaatkan berbagai sumber pustaka seperti karya ilmiah, jurnal akademik, serta peraturan perundang-undangan pada saat itu yang memiliki keterkaitan dengan kasus yang dibahas.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 Terkait Dengan Pengujian Konstitusionalitas Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Khususnya Dalam Hal Perubahan Masa Jabatan Pimpinan KPK**

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 112/PUU-XX/2022 menjadi salah satu putusan yang memicu polemik dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia, terutama terkait dengan batas kewenangan MK dalam melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang. Inti perkara dalam putusan ini berkaitan dengan uji materi terhadap Pasal 29E ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK, yang menetapkan masa jabatan pimpinan KPK selama empat tahun. Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan hanya memiliki kekuatan hukum mengikat apabila ditafsirkan sebagai masa jabatan 5 tahun. Putusan ini berdampak pada perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK periode 2019–2023 hingga tahun 2024.

Secara konstitusional, Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi. Namun, kewenangan tersebut dibatasi secara normatif, sehingga MK hanya dapat menguji substansi undang-undang yang dinilai tidak sejalan dengan UUD 1945. Maka dari itu, Mahkamah tidak diberikan wewenang untuk merumuskan norma baru yang tidak termuat dalam undang-undang, karena hal itu merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, yakni DPR dan Presiden (Asshiddiqie, 2006).

Namun, melalui Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi secara tegas menetapkan norma baru yang sebelumnya tidak tercantum dalam UU KPK, yakni

memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Dalam bagian pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan bahwa masa jabatan 4 tahun bagi pimpinan KPK tidak sebanding dengan tugas berat dan independensinya, serta tidak sejalan dengan lembaga-lembaga independen lainnya seperti Bawaslu dan KPU yang memiliki masa jabatan 5 tahun. Pertimbangan tersebut memang rasional secara politik kelembagaan, namun menimbulkan persoalan dari aspek kewenangan konstitusional MK.

Dalam konteks pembentukan norma hukum, Mahkamah Konstitusi seharusnya bersikap pasif dalam arti hanya menguji norma yang dimohonkan tanpa membuat norma baru. Namun, dalam praktik yudisial MK Indonesia, telah berkembang doktrin *conditionally constitutional* dan *conditionally unconstitutional*, yaitu menyatakan suatu norma konstitusional atau inkonstitusional secara bersyarat. Doktrin ini sendiri masih berada dalam ruang abu-abu dalam konstitusionalitas, karena Mahkamah mengubah atau menambah makna norma hukum, sehingga menyerupai legislator negatif yang bertransformasi menjadi legislator positif (Isra, 2013).

Penambahan masa jabatan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut sesungguhnya telah melewati batas kewenangannya sebagai lembaga penguji undang-undang. Dengan menyatakan bahwa masa jabatan pimpinan KPK adalah 5 tahun, Mahkamah pada kenyataannya telah menggantikan fungsi pembentuk undang-undang. Padahal, norma tentang masa jabatan pimpinan suatu lembaga negara adalah produk kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang sepenuhnya berada di tangan legislatif dan eksekutif. Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan sebelumnya pun telah menyatakan bahwa selama suatu norma hukum masih berada dalam batas kebijakan hukum terbuka dan tidak bertentangan secara nyata dengan konstitusi, maka Mahkamah tidak akan mencampuri isinya.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini juga dianggap telah bertindak retroaktif terhadap masa jabatan yang sedang berjalan. Putusan MK tidak hanya berlaku *pro futuro* tetapi juga interim, karena langsung berdampak terhadap masa jabatan pimpinan KPK saat ini. Hal ini menjadi problematik karena tidak sejalan dengan prinsip *non-retroactive* dalam penegakan hukum. Dengan menyatakan bahwa masa jabatan pimpinan KPK yang sedang berjalan menjadi 5 tahun, Mahkamah pada hakikatnya melakukan perluasan norma ke belakang (*retrospektif*), padahal putusan Mahkamah Konstitusi secara doktrinal hanya berlaku ke depan, kecuali ditentukan lain secara eksplisit oleh Mahkamah berdasarkan asas keadilan substantif (Indrati, 2007).

Implikasi lebih lanjut dari putusan ini adalah terjadinya ketidakpastian hukum dalam sistem ketatanegaraan. Konstitusi menekankan pentingnya kepastian hukum yang adil, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Namun, dengan adanya putusan yang mengubah masa jabatan pimpinan KPK tanpa melalui proses legislatif formal, Mahkamah telah menimbulkan preseden buruk terhadap prinsip checks and balances. Mahkamah, yang seharusnya menjadi pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), justru dituding telah melakukan penyimpangan konstitusional (constitutional transgression).

Perlu dicermati pula bahwa permohonan perkara ini diajukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron secara pribadi sebagai warga negara, bukan atas nama lembaga KPK. Hal ini juga menimbulkan perdebatan mengenai conflict of interest karena putusan tersebut langsung berdampak terhadap kedudukan pemohon itu sendiri. Dalam asas peradilan yang adil, Mahkamah seharusnya mempertimbangkan aspek keberpihakan yang dapat mencederai objektivitas putusan. Meskipun Mahkamah tetap melanjutkan proses persidangan dan memutuskan pokok perkara, dari sudut etika peradilan, seharusnya permohonan yang berpotensi menguntungkan pemohon secara langsung harus lebih diwaspadai.

Mahkamah Konstitusi juga berdalih bahwa penyamaan masa jabatan pimpinan KPK dengan lembaga lain seperti KPU dan Bawaslu merupakan bentuk perlakuan yang setara (equality before the law). Namun, argumen ini kurang tepat karena masing-masing lembaga memiliki fungsi, karakter, dan mekanisme kerja yang berbeda. KPK adalah lembaga penegak hukum, sedangkan KPU dan Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu. Masa jabatan yang berbeda tidak serta-merta menunjukkan adanya diskriminasi. Justru dengan memperpanjang masa jabatan secara sepihak, Mahkamah menciptakan perlakuan hukum yang berbeda tanpa legitimasi konstitusional yang memadai.

Dalam kerangka negara hukum yang demokratis, proses legislasi seharusnya ditempuh melalui mekanisme demokratis di DPR bersama Presiden. Jika memang masa jabatan pimpinan KPK dinilai tidak memadai, maka perubahan tersebut seharusnya dibahas dalam revisi undang-undang, bukan melalui mekanisme yudisial. Mahkamah Konstitusi tidak dapat menggantikan fungsi pembentuk undang-undang, karena hal itu akan mengaburkan pemisahan kekuasaan (separation of powers) dan menggerus prinsip demokrasi konstitusional (Arizona, 2023).

Sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi seharusnya menjaga integritas kewenangannya dengan tidak melampaui batas yang telah ditetapkan oleh

konstitusi. Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 menunjukkan bahwa Mahkamah telah masuk dalam wilayah kebijakan hukum terbuka yang seharusnya menjadi domain pembentuk undang-undang. Meskipun tujuan dari perubahan tersebut dapat dipahami dalam konteks penguatan kelembagaan KPK, namun mekanisme yang digunakan tidak konstitusional.

Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 secara substansial menyatakan bahwa Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa masa jabatan pimpinan KPK adalah 5 tahun dalam satu periode. Situasi ini memicu tafsir baru yang bersifat imperatif, karena secara langsung menetapkan norma hukum baru di luar teks asli undang-undang.

Letak penyimpangan kewenangan MK dalam putusan tersebut dapat diidentifikasi dari dua aspek: pertama, Pergeseran Fungsi dari Negative Legislator ke Positive Legislator. MK tidak hanya menyatakan norma bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga menetapkan norma pengganti (masa jabatan 5 tahun) tanpa proses legislasi formal. Tindakan ini menyerupai proses legislasi yang seharusnya dilakukan oleh DPR dan Presiden. Pada konteks ini, Mahkamah Konstitusi tidak semata menjalankan fungsi pengujian konstitusionalitas, melainkan juga berperan sebagai aktor dalam pembentukan hukum, yang secara prinsip menyimpang dari mandat konstitusionalnya.

Kedua, Penerapan Norma secara Retroaktif, MK menetapkan bahwa masa jabatan pimpinan KPK yang sedang berjalan (2019–2023) diperpanjang hingga 2024. Ini berarti pemberlakuan putusan dilakukan secara retrospektif, padahal asas umum dalam hukum menyatakan bahwa hukum tidak berlaku surut (non-retroaktif), kecuali ditentukan secara eksplisit dalam ketentuan peralihan yang sah. Penerapan putusan ini terhadap jabatan yang sudah berjalan menimbulkan persoalan serius terhadap asas kepastian hukum dan keadilan prosedural.

Selain itu, pertimbangan Mahkamah yang membandingkan masa jabatan KPK dengan KPU dan Bawaslu, serta argumen efektivitas kelembagaan, bersifat manajerial dan politis, bukan konstitusional. Hal ini menunjukkan bahwa MK telah melewati ranah penilaian konstitusionalitas dan masuk ke dalam ruang kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang sepenuhnya berada dalam kewenangan legislator.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 telah melampaui batas sebagai penguji undang-undang terhadap UUD 1945. Mahkamah telah mengambil peran legislator positif dengan menambah norma hukum baru yang tidak ada dalam UU KPK. Putusan ini menjadi

preseden yang berbahaya bagi sistem ketatanegaraan karena membuka peluang intervensi kekuasaan yudikatif dalam proses legislasi. Dalam jangka panjang, jika praktik seperti ini terus berlanjut, maka supremasi konstitusi bisa tergerus oleh supremasi tafsir lembaga, bukan oleh supremasi hukum yang objektif dan akuntabel.

### **Analisis Perubahan Masa Jabatan Pimpinan KPK Yang Dilakukan Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 Dapat Dikategorikan Sebagai Penyimpangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menurut Ketentuan Yang Berlaku Dalam UUD 1945 Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga peradilan yang berwenang menguji kesesuaian undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu putusan MK yang menarik perhatian luas ialah Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022, yang menguji Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai KPK, terutama terkait perubahan masa jabatan pimpinan dari empat menjadi lima tahun. Perubahan ini dipersoalkan karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional, seperti asas kepastian hukum, pembatasan kekuasaan, dan independensi lembaga antikorupsi.

Dalam konstruksi hukum tata negara, kewenangan Mahkamah Konstitusi secara tegas dibatasi dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. MK memiliki otoritas untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan menangani perselisihan hasil pemilu (MD, 2006). Dalam pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, MK menjalankan perannya sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) guna menjamin kesesuaian norma hukum dengan perundang-undangan tidak menyimpang dari semangat konstitusi, termasuk dalam hal desain kelembagaan KPK sebagai lembaga independen dalam pemberantasan korupsi.

Perubahan masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 diuji oleh para pemohon dalam Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022. Para pemohon mendalilkan bahwa perubahan tersebut bersifat inkonstitusional karena melampaui masa jabatan pimpinan KPK yang tengah berlangsung dan tidak konsisten dengan prinsip-prinsip pembatasan kekuasaan serta asas legalitas dalam tata kelola lembaga negara independen. Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa perubahan masa jabatan dari empat tahun menjadi lima tahun adalah

konstitusional, namun menerapkannya secara retroaktif terhadap pimpinan KPK periode 2019–2023 menuai polemik luas di masyarakat dan kalangan akademisi hukum tata negara.

Putusan tersebut dianggap oleh sebagian kalangan sebagai bentuk *judicial activism* yang berpotensi menyimpang dari prinsip *negative legislator* yang selama ini dianut oleh Mahkamah Konstitusi. Sebagai *negative legislator*, Mahkamah hanya berwenang menyatakan suatu norma bertentangan atau tidak bertentangan dengan UUD, tanpa menciptakan norma baru atau mengubah norma hukum secara positif sebagaimana dilakukan oleh lembaga legislatif. Dalam putusan tersebut, Mahkamah justru menafsirkan bahwa ketentuan masa jabatan lima tahun berlaku juga terhadap pimpinan KPK periode 2019–2023 yang sejatinya ditetapkan sesuai ketentuan undang-undang sebelumnya yang menyebut masa jabatan empat tahun. Tindakan tersebut dinilai sebagai campur tangan terhadap kewenangan legislator dalam merumuskan kebijakan hukum dan mengaburkan batas antara peran legislator dan yudikator.

Dalam struktur ketatanegaraan Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk sebagai *negative legislator*, yaitu institusi yang memiliki wewenang untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Konsep *negative legislator* ini pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam model *Constitutional Court*, yang berfungsi sebagai penjaga konstitusi tanpa menciptakan norma hukum baru, melainkan sebatas memiliki kewenangan untuk membatalkan norma yang tidak sejalan dengan konstitusi.

Sebagai *negative legislator*, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk membentuk, menambah, atau mengubah isi undang-undang. Fungsi normatif MK terbatas pada menyatakan apakah suatu norma hukum bertentangan atau tidak bertentangan dengan UUD 1945. Sementara peran *positive legislator*, yaitu menciptakan norma hukum melalui proses legislasi, merupakan kewenangan legislatif (DPR dan Presiden). Dengan demikian, hakikat kewenangan MK adalah yudisial normatif dan tidak bersifat konstitutif dalam pembentukan hukum.

Namun dalam praktiknya, MK dalam sejumlah putusan telah melampaui fungsi tersebut, dan bahkan memasuki ranah *positive legislator* dengan menciptakan tafsir yang menyerupai norma baru. Hal ini menimbulkan persoalan konstitusional, terutama ketika tafsir tersebut menghasilkan efek hukum yang mengikat, seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022.

Implikasi dari putusan ini menunjukkan bagaimana Mahkamah tidak hanya sekadar menilai norma hukum secara tekstual, melainkan juga menafsirkan keberlakuan norma hukum tersebut dalam konteks praktik kelembagaan. Hal ini tampak dalam pertimbangan hukum Mahkamah yang menyatakan bahwa perubahan masa jabatan menjadi lima tahun diperlukan untuk menjaga kesinambungan, efektivitas, dan akuntabilitas kerja pimpinan KPK. Namun, penalaran tersebut tidak didasarkan pada urgensi konstitusional, melainkan lebih pada pertimbangan manajerial kelembagaan yang sejatinya berada di luar ranah konstitusionalitas norma hukum yang diuji.

Di sisi lain, Mahkamah juga mengabaikan prinsip non-retroaktivitas dalam hukum publik, khususnya dalam hal pengangkatan pejabat negara. Penerapan perubahan masa jabatan terhadap pimpinan KPK periode berjalan seharusnya tunduk pada asas *lex prospicit non respicit* (hukum melihat ke depan, bukan ke belakang), yang menjadi prinsip universal dalam perumusan norma hukum. Ketika Mahkamah menafsirkan bahwa perubahan masa jabatan tersebut berlaku surut, maka terdapat persoalan dalam hal kepastian hukum dan perlindungan terhadap prinsip keadilan prosedural. Putusan ini memunculkan kesan bahwa Mahkamah telah melangkahi kewenangannya sendiri dengan memberikan efek hukum terhadap norma yang belum berlaku pada saat pengangkatan pimpinan dimaksud dilakukan.

Salah satu catatan penting dari putusan ini adalah bagaimana Mahkamah menempatkan dirinya dalam posisi strategis yang berpotensi membuka celah terhadap politisasi kelembagaan. Mengingat bahwa keberlangsungan masa jabatan pimpinan KPK sangat erat kaitannya dengan konstelasi politik nasional, maka pemberlakuan norma masa jabatan lima tahun terhadap periode berjalan dapat ditafsirkan sebagai langkah yang tidak netral secara institusional. Mahkamah seharusnya menjunjung tinggi prinsip *check and balances* antar lembaga negara dan menjaga posisi netral sebagai pengawal konstitusi tanpa harus terjebak dalam pertimbangan-pertimbangan non-yuridis yang cenderung bersifat politis.

Terkait dengan doktrin *constitutional interpretation*, Mahkamah seyogianya membatasi ruang interpretasinya pada kerangka konstitusi itu sendiri. Mahkamah tidak dapat mengembangkan tafsir baru atas norma perundang-undangan yang secara tegas ditetapkan oleh legislatif, kecuali apabila norma tersebut secara nyata bertentangan dengan konstitusi. Dalam hal ini, Mahkamah menggeser makna konstitusionalitas menjadi bentuk *constructive law-making*, yang bukan merupakan domain kekuasaan yudikatif. Hal ini

berimplikasi pada kekaburan batas antara kekuasaan legislatif dan yudikatif yang seharusnya dijaga secara tegas dalam sistem pemisahan kekuasaan.

Selanjutnya, dari aspek prinsip legalitas dan keadilan dalam negara hukum, Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 juga memperlihatkan inkonsistensi Mahkamah terhadap prinsip *due process of law*. Proses uji materi seharusnya bertujuan untuk menguji apakah norma yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental hukum serta hak-hak konstitusional warga negara. Akan tetapi, dalam putusan ini, Mahkamah justru bertindak lebih jauh dari sekadar pengujian norma. Mahkamah menciptakan efek hukum baru dengan memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK yang semestinya berakhir tahun 2023 menjadi tahun 2024. Dalam konteks ini, Mahkamah telah beralih peran dari *the guardian of constitution* menjadi *the maker of policy*.

Terlebih lagi, tidak ada argumentasi konstitusional yang meyakinkan bahwa perubahan masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun adalah keharusan konstitusional. Justifikasi Mahkamah yang menyatakan bahwa masa jabatan lima tahun lebih ideal untuk menjamin efektivitas kelembagaan KPK tidak memiliki landasan eksplisit dalam teks konstitusi. Bahkan, apabila ditelusuri dalam kerangka prinsip *rule of law*, idealitas efektivitas kelembagaan bukanlah alasan yang cukup untuk menjustifikasi perubahan masa jabatan secara retroaktif tanpa landasan peralihan (*transitional provision*) yang sah. Oleh sebab itu, putusan ini menimbulkan preseden yang berbahaya bagi kepastian hukum dalam proses legislasi dan keberlakuan norma hukum di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi seharusnya belajar dari praktik perbandingan hukum di negara-negara lain, seperti Jerman dan India, yang memiliki batasan ketat terhadap peran pengadilan konstitusi agar tidak melampaui batas kewenangannya. Di Jerman, *Bundesverfassungsgericht* sangat berhati-hati dalam memberikan tafsir terhadap norma hukum yang memiliki efek langsung terhadap jabatan publik. Sementara di India, Mahkamah Agung menerapkan doktrin *basic structure*, di mana perubahan hukum harus tetap berada dalam kerangka prinsip dasar konstitusi tanpa melampaui batas-batas institusional yang telah ditetapkan oleh pembentuk konstitusi. Indonesia, melalui Mahkamah Konstitusi, perlu menegaskan kembali komitmennya terhadap prinsip *constitutional supremacy* dan *limited judicial review* agar tidak terjadi penyalahgunaan tafsir konstitusional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 telah menyimpang dari prinsip dasar pengujian konstitusionalitas norma hukum. Mahkamah tidak sekadar melakukan pengujian,

melainkan juga menciptakan norma baru dengan memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK secara langsung. Tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan kekaburan hukum, tetapi juga membuka potensi terjadinya abuse of power dalam peradilan konstitusi. Oleh karenanya, diperlukan evaluasi terhadap praktik pengujian konstitusional oleh Mahkamah agar masih berada dalam batasan prinsip-prinsip negara hukum serta tidak mencampuri ranah pembentuk undang-undang.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah melampaui batas kewenangannya sebagai lembaga yudikatif. Dalam putusan tersebut, Mahkamah tidak hanya melakukan pengujian konstitusionalitas suatu norma, tetapi juga menciptakan norma baru yang seharusnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden). Hal ini ditunjukkan dengan perubahan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun yang tidak melalui proses legislasi formal, melainkan ditetapkan melalui amar putusan Mahkamah.

Tindakan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan pergeseran dari peran sebagai negative legislator menuju positive legislator, yang bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers) dan sistem checks and balances dalam ketatanegaraan Indonesia. Penafsiran yang meluas, ditambah penerapan norma secara retroaktif, juga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi conflict of interest yang melemahkan kredibilitas peradilan konstitusi. Putusan ini menjadi preseden negatif dalam praktik ketatanegaraan, karena menandai kemungkinan terjadinya intervensi kekuasaan yudikatif terhadap proses legislasi, serta membuka peluang politisasi lembaga peradilan konstitusi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggreni, D. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjamin kedaulatan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 12.
- Arizona, Y. (2023). Legislasi oleh Mahkamah Konstitusi: Sebuah anomali demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 198.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press.

- Haris Budiman, E., & Anwar, A. (2021). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan untuk mencegah meluasnya bank emok pada masyarakat tidak mampu. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 126–132.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Isra, S. (2013). Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* dan penyimpangan fungsi legislasi. *Jurnal Konstitusi*, 10(4), 785.
- MD, M. M. (2006). *Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- Nazriyah, R. (2010). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Jurnal Hukum*, 392.
- Pahlevi, R. R. Z. Z. D., & Hidayat, R. A. (2021). Analisis perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap sengketa kepemilikan hak atas tanah. *Pagaruyuang Law Journal*, 5(1), 18–28.